

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas merupakan wilayah yang berfungsi dan berperan cukup strategis dalam lingkup wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan RT RW Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas termasuk ke dalam wilayah Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan Bagian Barat yang berfungsi sebagai lumbung pangan, pengembangan sektor perkebunan, pengembangan sektor energi dan sebagai daerah penyangga (*buffer*) Provinsi Sumatera Selatan karena di wilayah ini terdapat kawasan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Di masa datang, wilayah ini diharapkan mampu berperan sebagai penggerak perekonomian Sumatera Selatan Bagian Barat yang berbasis sektor pertanian (Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta Kehutanan), Pertambangan dan Penggalan serta sektor-sektor lain yang mulai berkembang di daerah ini.

Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 - 2015 adalah: ” Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam”

Makna dari uraian visi tersebut adalah:

1. Bumi Agropolitan bermakna membangun ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dengan melanjutkan pengembangan dan penataan agropolitan distrik dan agropolitan center; membangun, memelihara dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan agropolitan distrik dan agropolitan center, meningkatkan produksi, kualitas, dan daya saing serta promosi produk pertanian dan produk perdesaan lainnya.
2. Kawasan Pertambangan mengandung makna, Peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi terutama pertambangan yang bertumpu pada kemampuan daya dukung kawasan. Kegiatan investasi disektor pertambangan tersebut akan mendorong kegiatan di sektor-sektor lainnya, termasuk kegiatan ekspor. Kandungan bumi Musi Rawas yang berada di Bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan yang kaya akan tambang dipadukan dengan letak geografi (tempat bertemunya hulu Sungai Musi dan aliran Sungai Rawas), merupakan peluang bagi Kabupaten Musi Rawas sebagai gerbang bagi keluar masuknya barang dan jasa, sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi pertanian dari dan ke seluruh wilayah Sumbagsel, sebagai sentra pengembangan industri sarat teknologi berbasis pertanian dan menjadi pusat pelayanan lalu lintas di Sektor Barat Sumatera Selatan.
3. Menuju Musi Rawas Darussalam maknanya, pembangunan di Kabupaten Musi Rawas bertumpu pada pembangunan kultur Darussalam yaitu peningkatan kesejahteraan dilandasi oleh kualitas kehidupan beragama

yang mantap. Peningkatan kerukunan inter dan antar umat beragama serta tetap menjunjung akidah Islami.

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan tiga pilar pembangunan yaitu: 1) Musi Rawas Bumi Agropolitan, 2) Musi Rawas Kawasan Pertambangan, dan 3) Musi Rawas Darussalam dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas, ditetapkan 6 (Enam) Misi yaitu:

1. Pembangunan Kultur Darussalam
2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
3. Pengembangan Agropolitan
4. Pengembangan Pertambangan dan lingkungan
5. Penguatan Investasi dan Daya Saing
6. Penataan Kepemerintahan dan SDM

Perwujudan misi-misi yang diuraikan diatas ditempuh melalui urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam setiap misi akan didukung oleh beberapa urusan pemerintahan daerah. Perwujudan misi-misi yang diuraikan diatas ditempuh melalui urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam setiap misi akan didukung oleh beberapa urusan pemerintahan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas mendukung misi Bupati Musi Rawas pada Misi ke 3 yaitu Pengembangan Agropolitan yaitu urusan pilihan Pertanian (sub sektor peternakan) dan urusan pilihan Kelautan dan Perikanan.

Dinas Peternakan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan ikut ambil bagian dengan penciptaan lapangan kerja dan usaha baru yang berorientasi agribisnis, agroindustri dan pasar global. Dalam mendukung Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dinas Peternakan dan Perikanan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan bidang peternakan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan perikanan;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, perikanan, bina usaha peternakan dan perikanan, serta kesehatan hewan dan ikan;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Peternakan dan Perikanan;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi SKPD dijalankan dan diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan prioritas SKPD, Lintas SKPD dan Lintas Kewilayahan. Program Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan serta Musi

Rawas Darussalam, Agropolitan diharapkan meningkatkan Nilai Tukar Petani yang semakin tinggi, yang mendukung pencapaian Musi Rawas Darussalam.

Luas Wilayah Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 1.236.582,66 ha, Kabupaten Musi Rawas berada di Kawasan Bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan, tempat bertemunya hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas terletak pada posisi 102°07'00" - 103°40'00" BT dan 2°20'00" - 3°38'00" LS. Letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Bakaheuni di Lampung dan Banda Aceh, serta jalan lintas antar Provinsi yang menghubungkan Kota Palembang dengan Bengkulu, baik melalui Sekayu maupun Lahat. Dengan letak geografis seperti ini menyebabkan Kabupaten Musi Rawas menjadi tempat tumbuhnya sentra-sentra perekonomian terutama di kota-kota kecamatan yang berada di sisi jalan utama lintas Sumatera. Secara administratif Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 17 kecamatan, 19 kelurahan, 242 desa. Batas-batas Wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim

Sejarah Kabupaten Musi Rawas awalnya Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam wilayah Keresidenan Palembang (1825-1966). Hal ini diawali oleh jatuhnya Kesultanan Palembang dan perlawanan Benteng Jati serta Enam Pasirah dari Pasemah Lebar ke tangan pemerintah Belanda. Sejak Saat itu Belanda mengadakan ekspansi dan penyusunan pemerintahan terhadap daerah Ulu Palembang yang berhasil dikuasainya. Sistem yang dipakai adalah Dekonsentrasi. Kemudian Keresidenan Palembang dibagi atas wilayah binaan (*Afdeling*), yaitu:

1. Afdeling Banguasin en Kubustreken, ibukotanya Palembang.
2. Afdeling Palembangsche Beneden Landen, ibukotanya Baturaja.
3. Afdeling Palembangsche Boven Landen, ibukotanya Lahat.

Afdeling Palembangsche Boven Landen dibagi dalam beberapa Onder Afdeling (Oafd):

1. Oafd Lematang Ulu, ibukotanya Lahat.
2. Oafd Tanah Pasemah, ibukotanya Bandar.
3. Oafd Lematang Ilir, ibukotanya Muara Enim.
4. Oafd Tebing Tinggi Empat Lawang, ibukotanya Tebing Tinggi.
5. Oafd Musi Ulu, ibukotanya Muara Beliti.
6. Oafd Rawas ibukotanya Surulangun Rawas.

Setiap Afdeling dikepalai oleh Asistent Residen yang membawahi Onder Afdeling yang dikepalai Controleur (Kontrolir). Setiap Onder Afdeling juga membawahi Onder Distric dengan Demang sebagai pimpinannya. Musi Rawas berada pada Afdeling Palembangse Boven Landen. Pada Tahun 1907, Onder Distric Muara Beliti dan Muara Kelingi diintegrasikan kedalam satu Onder Afdeling yakni Onder Afdeling Musi Ulu. Tahun 1933, jaringan kereta api Palembang Lahat Lubuk Linggau (dibuat antara tahun 1928-1933) dibuka pemerintah Belanda. Hal ini menyebabkan dipindahkan Ibu Kota Oafd Musi Ulu, Muara Beliti ke Lubuk Linggau, yang menjadi cikal bakal ibukota Kabupaten Musi Rawas.

Pada tanggal 17 Februari 1942, kota Lubuk Linggau diduduki Jepang dan Kepala Oafd Musi Ulu Controleur De Mey serta Aspirant Controleur Ten Kate menyerahkan jabatannya kepada Jepang pada tanggal 20 April 1943. Jepang mengadakan perubahan instansi dan jabatan ke dalam Bahasa Jepang. Perubahan inilah yang menjadi titik tolak Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas. Perubahan Nama tersebut antara lain: Onder Afdeling Musi Ulu diganti dengan Nama Musi Kami Gun dipimpin Gunce (*Guntuyo*). Sedangkan Oafd Rawas diganti menjadi Rawas Gun.

Musi Rawas salah satu kabupaten di Indonesia. dengan luas wilayah + 12.365,83 km², dan kepadatan penduduk + 36,73 jiwa/km², berada di Bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan, tempat bertemunya hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Sebelumnya Kabupaten Musi Rawas ibukotanya Lubuk Linggau. Sejak pemekaran wilayah kabupaten

tahun 2004 beribukota Muara Beliti, sedangkan Lubuk Linggau ditetapkan sebagai Kota Madya. Kabupaten Musi Rawas memiliki peran penting di Sumatera Selatan sebagai daerah lumbung beras (pangan) dan sektor perkebunan terutama karet dan kelapa sawit, selain itu di wilayah ini terdapat sebagian kawasan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat. (Areal kawasan hutan lindung TNKS berada di 4 provinsi, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan).

Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas terletak pada posisi persimpangan jalur darat yang menghubungkan Bakaheuni di Lampung dan Banda Aceh, serta jalan lintas antar Provinsi yang menghubungkan Kota Palembang dengan Bengkulu, baik melalui Sekayu maupun Lahat. Batas-batas Wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 15 Kecamatan. Berikut daftar nama kecamatan di kabupaten musu rawas propinsi sumatera selatan:

1. Nama Desa di Kecamatan Batukuning Lakitan Ulu (BTS) / Cekar
2. Nama Desa di Kecamatan Jaya Loka

3. Nama Desa di Kecamatan Megang Sakti
4. Nama Desa di Kecamatan Muara Beliti
5. Nama Desa di Kecamatan Muara Kelingi
6. Nama Desa di Kecamatan Muara Lakitan
7. Nama Desa di Kecamatan Purwodadi
8. Nama Desa di Kecamatan STL Ulu Terawas
9. Nama Desa di Kecamatan Selangit
10. Nama Desa di Kecamatan Sukakarya
11. Nama Desa di Kecamatan Sumber Harta
12. Nama Desa di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
13. Nama Desa di Kecamatan Tuah Negeri
14. Nama Desa di Kecamatan Tugumulyo
15. Nama Desa di Kecamatan Ulu Rawas

Berkaitan dengan hal tersebut diatas,pada studi penelitian ini yang menjadi objek atas penelitian guna memenuhi kelengkapan keperluan data penelitian yaitu di Kecamatan Terawas Kabupaten Musirawas Propinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Terawas merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas yang memiliki usaha peternakan ayam broiler yang cukup signifikan. Selain letak geografis yang memungkinkan untuk

melakukakan kegiatan usaha peternakan ayam broiler, Kecamatan Terawas juga memiliki populasi usaha peternakan ayam yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Sehingga memungkinkan bagi penulis untuk melakukan pengumpulan data penelitian mengenai izin usaha peternakan ayam broiler.

B. Pelaksanaan Perizinan Usaha Peternakan di Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Izin Gangguan, perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menolak dan mencabut izin usaha yang telah dimiliki oleh pelaku usaha jika melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perluasan usaha tanpa izin
2. Tidak memberikan informasi yang benar dalam pengajuan permohonan izin usaha
3. Melakukan pemindahan hak dan lokasi usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang
4. Tidak memenuhi segala ketentuan dalam perizinan

Pada pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas sendiri telah mempunyai wewenang dalam hal penerbitan perizinan mengenai usaha peternakan. Sebagai pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas melalui struktur pemerintahannya melimpahkan wewenang dalam hal perizinan kepada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan Kabupaten Musi Rawas, yang selanjutnya disebut kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja kantor

- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non peizinan
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan
- c. Melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan
- d. Menyelenggarakan pelayanan informasi, pengaduan dan pelaporan
- e. Menerima retribusi perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan
- g. Menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan.

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala kantor
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Perizinan
- d. Seksi Pelayanan Non Perizinan
- e. Seksi Informasi, Pengaduan dan Pelaporan
- f. Tim Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekda.
- 2) Subbagian Tata Usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- 3) Seksi-seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Masing-masing Tim Teknis, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian

Kemudian selanjutnya, sebagai mitra dinas perizinan dalam hal usaha peternakan Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 54 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang peternakan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan bidang peternakan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan perikanan;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, perikanan, bina usaha peternakan dan perikanan, serta kesehatan hewan dan ikan;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Peternakan dan Perikanan;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan produksi ternak, pembinaan nutrisi dan makanan ternak, penyebaran dan pengembangan ternak. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang produksi peternakan, nutrisi dan makanan ternak,serta pengembangan dan penyebaran ternak.
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan produksi peternakan, nutrisi dan makanan ternak, serta pengembangan dan penyebaran ternak.
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi peternakan, pembinaan nutrisi dan makanan ternak, serta pengembangan dan penyebaran ternak.
- d. Pengendalian dan evaluasi peningkatan produksi peternakan, pembinaan nutrisi dan makanan ternak, serta pengembangan dan penyebaran ternak. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Program mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan program dinas, pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Bina Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pembangunan bidang peternakan dan perikanan.
- b. Pengkoordinasian dengan unit kerja di lingkungan dinas dalam menyusun program dan kegiatan .
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas.

- d. Pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dan statistik bidang peternakan dan perikanan.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- f. Penyusunan laporan dan pengelolaan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, bagi setiap pemohon yang ingin melakukan kegiatan usaha peternakan diwajibkan untuk memperoleh izin atas usahanya tersebut. Untuk dapat memperoleh rekomendasi teknis izin usaha peternakan harus memenuhi persyaratan :

- a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha peternakan
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- c. Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan
- d. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan
- e. Izin tenaga kerja asing
- f. Izin pemasangan instalasi dan peralatan

g. Upaya pemantauan lingkungan (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Sebagai perwakilan pemerintah daerah yang berwenang memberikan pelayanan perizinan kepada setiap pelaku usaha, terutama mengenai perizinan usaha peternakan di Kabupaten Musi Rawas, badan pelayanan perizinan dalam melaksanakan program kerjanya mencantumkan beberapa prosedur dan mekanisme mengenai pendaftaran izin usaha peternakan. Adapun prosedur dan mekanisme dalam pendaftaran izin usaha peternakan tersebut yaitu:

1. pelaku usaha peternakan mengisi formulir permohonan (diketahui kades, camat dan persetujuan lingkungan sekitar)
2. Penyerahan kepada badan perizinan,
3. Izin usaha peternakan diperiksa oleh tim teknis yang meliputi dari tim badan perizinan, dinas peternakan, LHD/ lingkungan hidup dan tata ruang,
4. dari hasil pemeriksaan oleh tim tersebut kemudian tim membuat rekomendasi atas pemeriksaan lapangan tersebut, apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak.
5. jika permohonan tersebut dinyatakan diterima maka pemohon izin usaha peternakan harus memiliki IMB (izin mendirikan bangunan), HO (izin lingkungan), SIUP dan tanda daftar perusahaan izin lingkungan.²²

²¹ Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal

²² Hasil Wawancara Dengan Herman, SE.MM Selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan, tanggal 14 Juli 2016

Dari rangkaian prosedur pendaftaran tersebut diatas, mengenai izin gangguan terdapat beberapa bahan yang harus dilengkapi oleh pemohon perizinan usaha peternakan yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Surat persetujuan lingkungan/tetangga
4. Surat Keterangan Tanah
5. Gambar/denah lokasi bangunan tempat usaha
6. Surat rekomendasi dari Kepala Desa
7. Surat Pernyataan/surat kuasa
8. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar
9. Materai Rp. 6.000,-sebanyak 3 lembar

Kemudian selanjutnya pada persyaratan permohonan izin mendirikan bangunan, terdapat juga bahan pertimbangan yang dilampirkan sebagai persyaratan permohonan pengajuan perizinan yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotocopy bukti hak atas tanah yang dilegalisir Camat
4. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Surat persetujuan lingkungan/tetangga yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat
6. Gambar/denah lokasi bangunan
7. Rencana Anggaran Biaya bangunan gedung atau bukan gedung

8. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 lembar

Ketentuan perizinan mengenai usaha peternakan merupakan salah satu ciri turut sertanya pemerintah daerah untuk melindungi setiap masyarakatnya dan untuk menciptakan keteraturan serta ketertiban. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perizinan usaha peternakan ayam merupakan jenis usaha yang harus didaftarkan untuk memperoleh izin baik mengenai izin mendirikan bangunan maupun izin mengenai gangguan dan lingkungan dari dampak yang dihasilkan.

Pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, dengan berlandaskan kepada undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, memberikan penjelasan mengenai usaha peternakan yang kemudian menjadi panduan oleh pemerintah daerah untuk memberikan izin kepada setiap pelaku usaha peternakan ayam. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.²³

Lebih lanjut, untuk mengontrol dari setiap pelaku usaha peternakan tersebut maka diperlukannya perizinan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Izin digunakan agar setiap jenis usaha peternakan memiliki pengawasan dan keteraturan, selain itu

²³ Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

adanya keterlibatan pemerintah dalam hal menunjang dan mendukung kegiatan usaha peternakan ayam. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui kewenangannya mengeluarkan peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retrebusi Izin Gangguan. Hal tersebut sebagaimana mengacu pada Peraturan menteri pertanian Nomor : 404/KP/OT.210/6/2002 yang mengatur tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Setiap perusahaan yang ingin memperluas usaha peternakannya harus memiliki izin perluasan usaha, lebih lanjut dapat dilihat dari ketentuan berikut:

- a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan secara mutates mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV .2.

Kemudian jika pelaku usaha peternakan atau perusahaan peternakan tidak mematuhi dari ketentuan-ketentuan yang telah tertuang didalam peraturan menteri pertanian, peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas dalam hal mengenai perizinan usaha peternakan, maka dapat dikenakan sanksi. Kemudian termasuk juga bagi setiap pelaku usaha peternakan ayam yang telah memiliki izin, namun tidak mematuhi atau mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur, maka dapat juga dikenakan sanksi. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang didalam peraturan menteri pertanian Nomor : 404/KP/OT.210/6/2002 yang mengatur tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :

- a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1(satu) tahun berturut-turut;
- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- c. Melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari pejabat yang berwenang pemberi izin;
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. Memindah tangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
- f. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Adapun Tatacara Pencabutan Izin Usaha Peternakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diberi peringatan secara tertulis dengan menggunakan formulir Model IUPi-V kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
- b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a tidak diindahkan dengan menggunakan formulir Model IUPi-VI ;
- c. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila Perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini;
- d. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui, dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha menurut Keputusan ini maka izin usaha peternakan dicabut dengan menggunakan formulir Model IUPi-VII.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data yang diperoleh penulis dilapangan bahwa kegiatan usaha peternakan ayam broiler yang ada di Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas berjumlah 10 peternak,dengan masing-masing berpopulasi 5000 hingga 6000 ekor ayam. Adapun daftar nama dari kesepuluh peternak yang berada di Kecamatan Terawas tersebut ialah Herman, Candra, Ramadhan, Sakirun, Wahyudi, Jayak, Sarnubi, Relly, Sugiono dan Mulyono. Lebih lanjut, untuk mengetahui rincian mengenai daftar usaha peternakan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Usaha Peternakan Ayam Di Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

NO	NAMA PETERNAK	JUMLAH AYAM PETERNAK	KETERANGAN
1	Herman	5000 Ekor	CV.Mitra Mandiri
2	Candra	6000 Ekor	CV.Mitra Mandiri
3	Ramadhan	6000 Ekor	CV.Mitra Mandiri
4	Sakirun	5000 Ekor	CV.Mitra Mandiri
5	Wahyudi	6000 Ekor	CV.Mitra Mandiri
6	Jayak	5000Ekor	CV.Mitra Mandiri
7	Sarnubi	6000Ekor	CV.Mitra Mandiri
8	Relly	5000Ekor	CV.Mitra Mandiri
9	Sugiono	6000Ekor	CV.Mitra Mandiri
10	Mulyono	6000Ekor	CV.Mitra Mandiri

Sumber : Analisis penulis yang diperoleh di lapangan

Dari kesepuluh pelaku usaha peternak tersebut yang melakukan kerja sama dengan pola kemitraan pada CV. Mitra Mandiri, tidak satupun memiliki perluasan izin mengenai usaha peternakan. Hal ini sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pelaku usaha peternakan yang ada di Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas. Responden menyatakan bahwa mereka pada umumnya tidak mengetahui mengenai izin sebagai mana yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut diatas juga dibenarkan oleh pihak dinas perizinan yang menyatakan bahwa, diantara izin usaha peternakan yang diterbitkan oleh dinas perizinan khususnya yang berada di Kecamatan Terawas belum terdaftar pada dinas perizinan. Hanya yang terdaftar mengenai izin usaha peternakan ialah CV. Mitra Mandiri selaku induk dari pola mitra kerja sama peternak.²⁴ Permasalahan izin mengenai usaha peternakan ayam di Kabupaten Musi Rawas, masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, letak dari peternakan ini yang berada di sekitaran pemukiman penduduk serta hanya beberapa peternakan yang belum memiliki izin dan atau tanda daftar atas usahanya tersebut dan ini sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retrebusi Izin Gangguan, dimana disebutkan dalam peraturan daerah bahwa setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan dari bupati atau pejabat yang

²⁴ Hasil wawancara dengan Herman, SE.MM selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan, Kabupaten Musi Rawas. tanggal 14 juli 2016

ditunjuk. Sementara pada kenyataannya usaha peternakan ayam milik pribadi atau badan yang belum memiliki izin gangguan.

Selanjutnya pada dinas perizinan telah mempunyai tim teknis untuk melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap setiap pelaku usaha peternakan, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan Kabupaten Musi Rawas ketika penulis melakukan wawancara bahwa mengenai perizinan usaha peternakan juga memiliki sanksi baik berupa sanksi administrasi, teguran atau peringatan tertulis hingga pencabutan izin. Sebelum mengeluarkan sanksi, pihak dinas perizinan melalui tim teknisnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan. Hanya saja dalam hal pengawasan tidak dilakukan secara rutin.

Permasalahan perizinan usaha peternakan di Kabupaten Musi Rawas, sudah seharusnya dibenahi dan ditertibkan, mengingat perizinan merupakan hal penting dalam melindungi hak-hak warga, baik yang ada pada pelaku usaha itu sendiri maupun warga atau masyarakat yang ada disekitar usaha peternakan ayam tersebut. Berkaitan dengan hal itu, jika dilihat dari segi kebijakan dan peraturan yang seharusnya merupakan landasan dan tolak ukur bagi suatu kegiatan yang mengakomodir dari segala aspek-aspek dari objek sebuah peraturan, menjadi sebuah keharusan dari pemerintah untuk menjalankan dan menegakkan peraturan yang telah dibuat. Standar merupakan kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria

yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

Demikian halnya juga dengan kebijakan publik, setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Standar dalam suatu kebijakan itu adanya peraturan yang mengatur kebijakan tersebut, kejelasan mekanisme dan prosedur yang mengatur sebuah kebijakan serta kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud. Akan tetapi apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan dan pelaksanaannya. Dengan demikian Implementasi kebijakan yang berhasil, dan atau bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.²⁵

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang merupakan sumber penggerak dan pelaksana kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang

²⁵ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hlm 22

diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.²⁶

Pelaksanaan atau pengimplementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi yang dilakukan oleh komunikator sebagai penyampai kebijakan kepada komunikasikan yang bersifat sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dilakukan dengan baik. Demikian halnya dalam pelaksanaan izin usaha peternakan ayam yang telah tertuang didalam sebuah peraturan mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retrebusi Izin Gangguan dimana dinas yang mempunyai wewenang atas melaksanakan mengenai perizinan adalah Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Dinas Peternakan serta yang menjadi komunikannya adalah kelompok sasaran dalam kebijakan. Komunikasi yang terjadi antar organisasi pelaksana tersebut harus berjalan dengan baik guna mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dari peraturan daerah tersebut.

²⁶ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm.15

Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi antara anggota dalam suatu organisasi dan agar tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Sebuah interaksi bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan dalam berorganisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah interaksi yang baik maka sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana.

Pelaksanaan atas perizinan usaha peternakan ayam jika dilakukan dengan komunikasi yang baik dan berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan maka, permasalahan terkait perizinan dapat dituntaskan dengan baik, baik itu dalam hal pemberian izin, pengawasan serta tindakan dari pemerintah daerah. Hal tersebut diupayakan agar terciptanya atau terlaksananya dari tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh peraturan yang telah dibuat.

C. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perizinan Usaha Peternakan Ayam di Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat.²⁷ Hukum diperlukan untuk memberikan rasa aman dan diharapkan dapat menciptakan keteraturan. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk yang berupa norma-norma yang terkandung dalam masyarakat.

Adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda di dalam masyarakat tersebut, maka terkadang sering terjadi pertentangan-pertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya. Supaya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan itu tidak menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat dan serta kedamaian, ketentraman dapat terjaga, maka diperlukan adanya suatu kekuasaan berupa petunjuk-petunjuk hidup atau peraturan-peraturan sebagai tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat.

Sebagai sebuah Negara hukum, maka dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, Negara (pemerintah) mempunyai wewenang untuk membuat suatu peraturan-peraturan untuk mengatur dan mengurus setiap kegiatan dari masyarakatnya. Kemudian setelah adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan sebagian pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur setiap kegiatan

²⁷ Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, Yani Corporation, 1988, hlm. 3

masyarakatnya. Namun disamping itu dari setiap peraturan-peraturan yang telah dibuat, tentu ada faktor penghambat dari suatu peraturan tersebut.

Pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya namun tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup, termasuk dalam hal pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.²⁸

Upaya pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan roda pemerintahan dibawah kekuasaannya memiliki beberapa struktur dan kepegawaian untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Komponen dari struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut pemerintahan, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan. Dinas peternakan dan perikanan yang bertugas sebagai tim teknis yang terjun langsung kelapangan melakukan pengecekan, pendataan serta sosialisasi mengenai peternakan dan juga pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan yang juga memiliki tim teknis mengenai perlengkapan atas syarat perizinan. Sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.²⁹

²⁸ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republic Indonesia*, Sinar Grafika, 2003, Jakarta, Hlm. 129

²⁹ Arpan siregar, <http://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan>, diakses pada tanggal 15 november 2016 jam 21.00 wib

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Adanya kondisi yang kondusif ini memungkinkan implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.³⁰

Pada pelaksanaan peraturan atau kebijakan menjadi sebuah kewajiban bagi pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan atau penegakan dalam peraturan. Namun, pada realitannya tidak semua dalam sebuah peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Begitu juga pada pelaksanaan perizinan usaha peternakan ayam yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retrebusi Izin Gangguan. Melalui penelitian studi ini maka, dapat ditarik beberapa poin yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan perizinan usaha peternakan ayam di Kecamatan Terawas kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan yakni:

³⁰ Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2012

1. Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan ini belum maksimal untuk bekerjasama menjalankan peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas sehingga kebijakan dari perda tersebut belum bisa dilaksanakan dengan baik karena kurangnya jalinan kerja sama yang di bangun oleh pihak-pihak yang berwenang menangani retribusi izin gangguan seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dan dampaknya berakibat kepada masyarakat yang resah akan minimnya petugas yang menangani izin-izin para pengusaha ternak di Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas, dan banyaknya petugas-petugas terkait retribusi izin gangguan ini tahu akan permasalahan ini tetapi belum bertindak di karenakan belum adanya surat perintah dari pimpinan.

2. Sosialisasi

Sebuah kebijakan dalam peraturan yang telah dibuat akan berjalan dengan baik apabila kebijakan tersebut dapat disosialisasikan oleh aparatur-aparatur yang terlibat dalam peraturan tersebut. Proses sosialisasi ini penting agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik juga efektif. Jika suatu kebijakan telah dibuat dan dilaksanakan program realisasinya sebelum disosialisasikan maka hal tersebut rentan terjadi tidak tercapainya tujuan dari peraturan tersebut, karena aktor yang secara

langsung memperoleh imbas dan sekaligus pelaksanaannya (birokrat atau masyarakat) akan kebingungan dalam pelaksanaannya. Dari hasil yang didapat penulis melalui wawancara yang dilakukan dengan para peternak yang ada di Kecamatan Terawas ini, maka didapatkan hasil bahwa peternak-peternak dan masyarakat mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui tentang peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dan belum pernah mendapatkan sosialisasi atas kebijakan tersebut, dan pernyataan dari mereka sangat jauh berbeda dengan pernyataan yang didapat dari instansi-instansi yang terkait yang mengatakan telah melakukan sosialisasi dan terus melakukan pembinaan.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan terutama tentang usaha peternakan ayam ini, kekurangan staff akan menimbulkan persoalan yang menyangkut pelaksanaan atas perizinan usaha peternakan yang efektif. Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana masih kekurangan dalam hal jumlah pegawai yang terbatas yang membuat pelaksanaan dari Perda ini tidak berjalan maksimal, baik itu pada instansi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan maupun dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini tentang pegawai pada kedua instansi tersebut yakni:

**Tabel 1. Struktur Jabatan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas.**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan (EselonII.b)	1
2	Sekretaris (Eselon III.a)	1
3	Kepala Bidang (Eselon III.b)	4
4	Kepala Sub Bidang dan Kepala Urusan (Eselon IV.a)	11
5	Staf Kantor	14
	Jumlah	21

Sumber : Bpmppt kabupaten Musi Rawas tentang nama struktur Jabatan secara keseluruhan tahun (2012)

**Tabel 2. Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
Berdasarkan Status dan Golongan Tahun 2015**

NO	URAIAN PEGAWAI	JUMLAH
A	Pegawai Negeri Sipil	97 Orang
	Golongan IV	8 Orang
.	Golongan I I I	61 Orang
	Golongan I I	28 Orang
B	Honrer	8 Orang
	Tidak ter catat pada Data Base Honoror	-
C	Staf UPTD	4 Orang
D	Staf Dinas	2 Orang
	Penjaga kantor	1 Orang
	Tercatat pada Data Base Honoror	1 Orang
	TKST Pusat dipeker jakan	2 Orang
	J u m l a h (A + B + C)	105

Sumber : <http://bpmptp.musirawaskab.go.id/>

Jika dilihat dari tabel tersebut mengenai jumlah dan rincian atas pegawai yang dimiliki oleh keduanya, yang membidangi mengenai perizinan maupun yang terlibat dalam proses penerbitan maupun pengawasan perizinan dari badan pananaman modal dan pelayanan perizinan terpadu memiliki 8 orang pegawai yang membidangi tim teknis perizinan. Sedangkan pada dinas peternakan dan perikanan yang membidangi pengawasan sekaligus bekerjasama dengan badan perizinan berjumlah 5 orang. Sehingga total dari kedua instansi tersebut mengenai perizinan berjumlah 13 orang pegawai. Dilihat dari jumlah pegawai yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut terutama yang membidangi tentang pelaksanaan izin usaha peternakan dapat dikatakan belum seimbang dengan perkembangan usaha peternakan ayam di kabupaten Musi Rawas. Sehingga tidak maksimalnya pendataan jumlah serta kontrol atas usaha peternakan yang kini tengah berkembang saat ini. Dapat disimpulkan kekurangan atas pegawai pada sektor perizinan menjadi suatu kendala internal pada instansi pemerintahan daerah dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan serta program yang telah ditentukan dan ditetapkan.

4. Kesadaran para pelaksana

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, para pelaksana yang terlibat didalamnya harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mentaati dan menjalankan kebijakan tersebut agar berjalan efektif. Minimnya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus izin itu sangat mempengaruhi suatu pelaksanaan atas kebijakan, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan itu salah satunya tergantung dari kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing

individu. Akan tetapi kesadaran itu tidak hanya diperuntukan kepada pengusaha-pengusaha yang ingin mendirikan suatu usaha saja tetapi kesadaran juga harus dimiliki oleh aparatur-aparatur pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan ini. Aktor-aktor pemerintah tersebut harus mengerti dan sadar juga akan tugasnya untuk mendata, mensosialisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi serta memberikan izin kepada setiap lapisan masyarakat yang hendak mendirikan usaha maupun yang belum memiliki usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas,meningkatkan keterbukaan terhadap pengawasan publik (*exposure to public scrutiny*) juga berpotensi untuk mendorong instansi pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan publiknya,termasuk dalam memberikan pelayanan perizinan. Akses masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam rangka pengawasan publik terhadap setiap kinerja maupun hasil produk hukum dari pemerintah guna tercapainya tujuan bersama.

Pada pelaksanaan sebuah peraturan atau kebijakan maupun program seharusnya didukung dengan pengawasan yang efektif. Hal ini berguna untuk mengawal sekaligus merealisasikan maksud dan tujuan dari sebuah peraturan maupun program yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan yang bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan

apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.